



**P U T U S A N**  
**Nomor 865 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HARUN;**  
Tempat lahir : Bima;  
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun/25 Mei 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Rt. 05, Rw.03 Kelurahan  
Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 8 Januari 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan 8 Maret 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2379/2016/S.578.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2380/2016/S.578.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2381/2016/S.578.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2382/2016/S.578.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia MUHAMMAD HARUN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekitar jam 13.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah M. Fahmi Febriansyah di Jalan Pemuda RT. 05 RW. 03 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing Anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) melakukan pengintaian rumah yang diduga Bandar Narkoba yaitu Terdakwa yang terletak di Kelurahan Penatoi berdasarkan informasi dari Masyarakat dan merupakan target dari Sat. Narkoba Polresta Bima kemudian sdra. Abdul Hafid langsung membagi plotingan kepada anggotanya selanjutnya pada saat melakukan pengintaian sekitar pukul 13.10 WITA datang M. Fahmi Febriansyah dan sdra. M. Septyan Qurahmad ke rumah Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Thunder warna silver dan pada sdra. M. Septyan Qurahmad saat itu tidak ikut naik ke rumah saat itu berdiri di halaman rumah beberapa menit M. Fahmi Febriansyah turun dari rumah Terdakwa dan langsung pulang bersama dengan sdra. M. Septyan Qurahmad dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu juga saksi Abdul

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung mengejanya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencoba menghentikan laju sepeda motor M. Fahmi Febriansyah membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya ke arah samping kirinya yang pada saat itu jatuh tepat di halaman bangunan Ruko tersebut kemudian saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung berhenti untuk menjaga barang yang dibuang oleh Fahmi Febriansyah dan saksi saksi Abdul Hafid, saksi Irwan serta rekannya tidak berhenti namun tetap melaju dengan sepeda motornya mengejar M. Fahmi Febriansyah dan dapat menangkap M. Fahmi Febriansyah di jalan depan rumah makan Aulia Kel. Rabadompu selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan dan rekan-rekan langsung membawa M. Fahmi Febriansyah menuju bangunan Ruko Kel. Penaraga setelah di depan bangunan Ruko saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) bertanya kepada M. Fahmi Febriansyah “barang apa yang kamu buang tadi” dan dijawab oleh M. Fahmi Febriansyah “tadi yang saya buang *Shabu-Shabu* yang saya beli dari rumah Terdakwa” selanjutnya Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) menyuruh M. Fahmi Febriansyah mengambil barang berupa 1 (satu) buah lintingan plastik berisi Narkotika diduga *Shabu* yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut selanjutnya setelah diambil oleh M. Fahmi Febriansyah saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian pada saat saksi dan rekan-rekan sampai di rumah Terdakwa saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencari Ketua RT dan Sekretaris RT setempat yang diketahui bernama sdr. Muhammad, SP, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) masuk di dalam rumah Terdakwa ada sdr. Hero Lang Lang Buana, sdr. Rahmanul Ijtihad dan sdr. Dian Rachmani istri Terdakwa, setelah datang Sekretaris RT, penggeledahan dilakukan mulai di kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) kamar tengah dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan karung sampah yang berada di lorong sebelah Utara kamar tengah, adapun barang yang ditemukan berupa 2 (dua) linting berbentuk rokok kertas papir yang diduga

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi daun Ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, di dalam plastik ditemukan berupa batang kering diduga batang Ganja, 3 (tiga) lembar plastik klip diduga sisa pembungkus *Shabu*, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kamar sebelah Selatan dari kamar tengah di lantai 2 (dua), ditemukan di dalam bufet berupa bong dari botol plastik cap kaki tiga, dan 2 (dua) buah bong dari botol plastik berukuran kecil, dan beberapa lembar plastik klip, selanjutnya ditemukan di bawah rak piring berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisi penuh plastik klip, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* ditemukan di dalam laci meja, 9 (sembilan) buah korek api gas ditemukan di atas meja, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam saat itu sedang di cas, dengan ditemukannya barang bukti dari sdr. M. Fahmi Febriansyah serta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung membawa Terdakwa dan sdr. M. Fahmi Febriansyah ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM Mataram surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor PM.01.05.108A1.06.15. 1444, tanggal 26 Juni 2015 yang merupakan laporan hasil uji Lab. berdasarkan surat permintaan pengujian Laboratorium Nomor R/362/VI/2015/Res Bima Kota tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Muhammad Harun tersebut berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20.05.0115 K Juni 2015 barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* dan berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20.05.0116 K Juni 2015 barang bukti tersebut adalah Ganja. (*Methamphetamine* dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Berdasarkan hasil pemeriksaan test Narkoba dalam *urine* MUHAMMAD HARUN yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa Nurfitriati, Amak dan Kepala Instalasi Laboratorium Sri Mulyati. SKM, dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* E (AMP): +/Positif, *Cannabinoids* (YHC): +/Positif, *Cocain* (COC): -/Negatif, *Opiate* (OPI): -/Negatif dengan hasil kesimpulan Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

### KESATU:

Bahwa ia MUHAMMAD HARUN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekitar jam 13.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah M. Fahmi Febriansyah di Jalan Pemuda RT. 05 RW. 03 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing Anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) melakukan pengintaian rumah yang diduga Bandar Narkoba yaitu Terdakwa yang terletak di Kelurahan Penatoi berdasarkan informasi dari Masyarakat dan merupakan target dari Sat. Narkoba Polresta Bima kemudian sdra. Abdul Hafid langsung membagi plottingan kepada anggotanya selanjutnya pada saat melakukan pengintaian sekitar pukul 13.10 WITA datang M. Fahmi Febriansyah dan sdra. M. Septyan Qurahmad ke rumah Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Thunder warna silver dan pada sdra. M. Septyan Qurahmad saat itu tidak ikut naik ke rumah saat itu berdiri di halaman rumah beberapa menit M. Fahmi Febriansyah turun dari rumah Terdakwa dan langsung pulang bersama dengan sdra. M. Septyan Qurahmad dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu juga saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung mengejanya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencoba menghentikan laju sepeda motor M. Fahmi Febriansyah membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya ke arah samping kirinya yang pada saat itu jatuh tepat di halaman bangunan Ruko tersebut kemudian saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung berhenti untuk menjaga barang yang dibuang oleh Fahmi Febriansyah dan saksi saksi Abdul Hafid, saksi Irwan serta rekannya tidak berhenti namun tetap melaju dengan sepeda motornya mengejar M. Fahmi Febriansyah dan dapat menangkap M. Fahmi Febriansyah di jalan depan rumah makan Aulia Kel. Rabadompu selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan dan rekan-rekan langsung membawa M. Fahmi Febriansyah menuju bangunan Ruko Kel.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaraga setelah di depan bangunan Ruko saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) bertanya kepada M. Fahmi Febriansyah “barang apa yang kamu buang tadi” dan dijawab oleh M. Fahmi Febriansyah “tadi yang saya buang *Shabu-Shabu* yang saya beli dari rumah Terdakwa” selanjutnya Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) menyuruh M. Fahmi Febriansyah mengambil barang berupa 1 (satu) buah lintingan plastik berisi Narkotika diduga *Shabu* yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut selanjutnya setelah diambil oleh M. Fahmi Febriansyah saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian pada saat saksi dan rekan-rekan sampai di rumah Terdakwa saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencari Ketua RT dan Sekretaris RT setempat yang diketahui bernama sdr. Muhammad, SP, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) masuk di dalam rumah Terdakwa ada sdr. Hero Lang Lang Buana, sdr. Rahmanul Ijtihad dan sdr. Dian Rachmani istri Terdakwa, setelah datang Sekretaris RT, penggeledahan dilakukan mulai di kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) kamar tengah dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan karung sampah yang berada di lorong sebelah Utara kamar tengah, adapun barang yang ditemukan berupa 2 (dua) linting berbentuk rokok kertas papir yang diduga berisi daun Ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, di dalam plastik ditemukan berupa batang kering diduga batang Ganja, 3 (tiga) lembar plastik klip diduga sisa pembungkus *Shabu*, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kamar sebelah Selatan dari kamar tengah di lantai 2 (dua), ditemukan di dalam bufet berupa bong dari botol plastik cap kaki tiga, dan 2 (dua) buah bong dari botol plastik berukuran kecil, dan beberapa lembar plastik klip, selanjutnya ditemukan di bawah rak piring berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisi penuh plastik klip, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* ditemukan di dalam laci meja, 9 (sembilan) buah korek api gas ditemukan di atas meja, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam saat itu sedang di cas, dengan ditemukannya barang bukti dari sdr. M. Fahmi Febriansyah serta barang bukti

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung membawa Terdakwa dan sdr. M. Fahmi Febriansyah ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM Mataram surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor PM.01.05.108A1.06.15. 1444, tanggal 26 Juni 2015 yang merupakan laporan hasil uji Lab. berdasarkan surat permintaan pengujian Laboratorium Nomor R/362/VI/2015/Res Bima Kota tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Muhammad Harun tersebut berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20.05.0115 K Juni 2015 barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* dan berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20.05.0116 K Juni 2015 barang bukti tersebut adalah Ganja. (*Methamphetamine* dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Berdasarkan hasil pemeriksaan test Narkoba dalam *urine* MUHAMMAD HARUN yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa Nurfitriati, Amak dan Kepala Instalasi Laboratorium Sri Mulyati. SKM, dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* E (AMP): +/Positif, Cannabinoids (YHC): +/Positif, Cocain (COC): -/Negatif, Opiate (OPI): -/Negatif dengan hasil kesimpulan Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
DAN  
KEDUA:

Bahwa ia MUHAMMAD HARUN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekitar jam 13.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah M. Fahmi Febriansyah di Jalan Pemuda RT. 05 RW. 03 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing Anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) melakukan pengintaian rumah yang diduga Bandar Narkoba yaitu Terdakwa yang terletak di Kelurahan Penatoi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari Masyarakat dan merupakan target dari Sat. Narkoba Polresta Bima kemudian sdra. Abdul Hafid langsung membagi plottingan kepada anggotanya selanjutnya pada saat melakukan pengintaian sekitar pukul 13.10 WITA datang M. Fahmi Febriansyah dan sdra. M. Septyan Qurahmad ke rumah Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Thunder warna silver dan pada sdra. M. Septyan Qurahmad saat itu tidak ikut naik ke rumah saat itu berdiri di halaman rumah beberapa menit M. Fahmi Febriansyah turun dari rumah Terdakwa dan langsung pulang bersama dengan sdra. M. Septyan Qurahmad dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu juga saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung mengejanya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencoba menghentikan laju sepeda motor M. Fahmi Febriansyah membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya ke arah samping kirinya yang pada saat itu jatuh tepat di halaman bangunan Ruko tersebut kemudian saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung berhenti untuk menjaga barang yang dibuang oleh Fahmi Febriansyah dan saksi saksi Abdul Hafid, saksi Irwan serta rekannya tidak berhenti namun tetap melaju dengan sepeda motornya mengejar M. Fahmi Febriansyah dan dapat menangkap M. Fahmi Febriansyah di jalan depan rumah makan Aulia Kel. Rabadompu selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan dan rekan-rekan langsung membawa M. Fahmi Febriansyah menuju bangunan Ruko Kel. Penaraga setelah di depan bangunan Ruko saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) bertanya kepada M. Fahmi Febriansyah “barang apa yang kamu buang tadi” dan dijawab oleh M. Fahmi Febriansyah “tadi yang saya buang *Shabu-Shabu* yang saya beli dari rumah Terdakwa” selanjutnya Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) menyuruh M. Fahmi Febriansyah mengambil barang berupa 1 (satu) buah lintingan plastik berisi Narkotika diduga *Shabu* yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut selanjutnya setelah diambil oleh M. Fahmi Febriansyah saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian pada saat saksi dan rekan-rekan sampai di rumah Terdakwa saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencari Ketua RT dan Sekretaris RT setempat yang

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama sdr. Muhammad, SP, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) masuk di dalam rumah Terdakwa ada sdr. Hero Lang Lang Buana, sdr. Rahmanul Ijtihad dan sdr. Dian Rachmani istri Terdakwa, setelah datang Sekretaris RT, penggeledahan dilakukan mulai di kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) kamar tengah dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan karung sampah yang berada di lorong sebelah Utara kamar tengah, adapun barang yang ditemukan berupa 2 (dua) linting berbentuk rokok kertas papir yang diduga berisi daun Ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, di dalam plastik ditemukan berupa batang kering diduga batang Ganja, 3 (tiga) lembar plastik klip diduga sisa pembungkus *Shabu*, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kamar sebelah Selatan dari kamar tengah di lantai 2 (dua), ditemukan di dalam bufet berupa bong dari botol plastik cap kaki tiga, dan 2 (dua) buah bong dari botol plastik berukuran kecil, dan beberapa lembar plastik klip, selanjutnya ditemukan di bawah rak piring berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisi penuh plastik klip, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* ditemukan di dalam laci meja, 9 (sembilan) buah korek api gas ditemukan di atas meja, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam saat itu sedang di cas, dengan ditemukannya barang bukti dari sdr. M. Fahmi Febriansyah serta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung membawa Terdakwa dan sdr. M. Fahmi Febriansyah ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM Mataram surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor PM.01.05.108A1.06.15. 1444, tanggal 26 Juni 2015 yang merupakan laporan hasil uji Lab. berdasarkan surat permintaan pengujian Laboratorium Nomor R/362/VI/2015/Res Bima Kota tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Muhammad Harun tersebut berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20.05.0115 K Juni 2015 barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* dan berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20 05.0116

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K Juni 2015 barang bukti tersebut adalah Ganja. (*Methamphetamine* dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Berdasarkan hasil pemeriksaan test Narkoba dalam *urine* MUHAMMAD HARUN yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa Nurfitriati, Amak dan Kepala Instalasi Laboratorium Sri Mulyati. SKM, dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* E (AMP): +/Positif, Cannabinoids (YHC): +/Positif, Cocain (COC): -/Negatif, Opiate (OPI): -/Negatif dengan hasil kesimpulan Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

KESATU:

Bahwa ia MUHAMMAD HARUN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekitar jam 13.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah M. Fahmi Febriansyah di Jalan Pemuda RT. 05 RW. 03 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing Anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) melakukan pengintaian rumah yang diduga Bandar Narkoba yaitu Terdakwa, yang terletak di Kelurahan Penatoi berdasarkan informasi dari Masyarakat dan merupakan target dari Sat. Narkoba Polresta Bima kemudian sdra. Abdul Hafid langsung membagi plottingan kepada anggotanya selanjutnya pada saat melakukan pengintaian sekitar pukul 13.10 WITA datang M. Fahmi Febriansyah dan sdra. M. Septyan Qurahmad ke rumah Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Thunder warna silver dan pada sdra. M. Septyan Qurahmad saat itu tidak ikut naik ke rumah saat itu berdiri di halaman rumah beberapa menit M. Fahmi Febriansyah turun dari rumah Terdakwa dan langsung pulang bersama dengan sdra. M. Septyan Qurahmad dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu juga saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung mengejanya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencoba menghentikan laju sepeda motor M.

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Febriansyah membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya ke arah samping kirinya yang pada saat itu jatuh tepat di halaman bangunan Ruko tersebut kemudian saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung berhenti untuk menjaga barang yang dibuang oleh Fahmi Febriansyah dan saksi saksi Abdul Hafid, saksi Irwan serta rekannya tidak berhenti namun tetap melaju dengan sepeda motornya mengejar M. Fahmi Febriansyah dan dapat menangkap M. Fahmi Febriansyah di jalan depan rumah makan Aulia Kel. Rabadompu selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan dan rekan-rekan langsung membawa M. Fahmi Febriansyah menuju bangunan Ruko Kel. Penaraga setelah di depan bangunan Ruko saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) bertanya kepada M. Fahmi Febriansyah "barang apa yang kamu buang tadi" dan dijawab oleh M. Fahmi Febriansyah "tadi yang saya buang *Shabu-Shabu* yang saya beli dari rumah Terdakwa" selanjutnya Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) menyuruh M. Fahmi Febriansyah mengambil barang berupa 1 (satu) buah lintingan plastik berisi Narkotika diduga *Shabu* yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut selanjutnya setelah diambil oleh M. Fahmi Febriansyah saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian pada saat saksi dan rekan-rekan sampai di rumah Terdakwa saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencari Ketua RT dan Sekretaris RT setempat yang diketahui bernama sdr. Muhammad, SP, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) masuk di dalam rumah Terdakwa ada sdr. Hero Lang Lang Buana, sdr. Rahmanul Ijtihad dan sdr. Dian Rachmani istri Terdakwa, setelah datang Sekretaris RT, penggeledahan dilakukan mulai di kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) kamar tengah dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan karung sampah yang berada di lorong sebelah Utara kamar tengah, adapun barang yang ditemukan berupa 2 (dua) linting berbentuk rokok kertas papir yang diduga berisi daun Ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, di dalam plastik ditemukan berupa batang kering diduga batang Ganja, 3 (tiga) lembar plastik klip diduga sisa pembungkus *Shabu*, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kamar sebelah Selatan dari kamar tengah di lantai 2 (dua),

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016



ditemukan di dalam bufet berupa bong dari botol plastik cap kaki tiga, dan 2 (dua) buah bong dari botol plastik berukuran kecil, dan beberapa lembar plastik klip, selanjutnya ditemukan di bawah rak piring berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisi penuh plastik klip, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* ditemukan di dalam laci meja, 9 (sembilan) buah korek api gas ditemukan di atas meja, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam saat itu sedang di cas, dengan ditemukannya barang bukti dari sdr. M. Fahmi Febriansyah serta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung membawa Terdakwa dan sdr. M. Fahmi Febriansyah ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM Mataram surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor PM.01.05.108A1.06.15. 1444, tanggal 26 Juni 2015 yang merupakan laporan hasil uji Lab. berdasarkan surat permintaan pengujian Laboratorium Nomor R/362/VI/2015/Res Bima Kota tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Muhammad Harun tersebut berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20.05.0115 K Juni 2015 barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* dan berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20 05.0116 K Juni 2015 barang bukti tersebut adalah Ganja. (*Methamphetamine* dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Berdasarkan hasil pemeriksaan test Narkoba dalam *urine* MUHAMMAD HARUN yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa Nurfitriati, Amak dan Kepala Instalasi Laboratorium Sri Mulyati. SKM, dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* E (AMP): +/Positif, Cannabinoids (YHC): +/Positif, Cocain (COC): -/Negatif, Opiate (OPI): -/Negatif dengan hasil kesimpulan Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia MUHAMMAD HARUN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekitar jam 13.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah M. Fahmi Febriansyah di Jalan Pemuda RT. 05 RW. 03 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing Anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) melakukan pengintaian rumah yang diduga Bandar Narkoba yaitu Terdakwa yang terletak di Kelurahan Penatoi berdasarkan informasi dari Masyarakat dan merupakan target dari Sat. Narkoba Polresta Bima kemudian sdra. Abdul Hafid langsung membagi plotingan kepada anggotanya selanjutnya pada saat melakukan pengintaian sekitar pukul 13.10 WITA datang M. Fahmi Febriansyah dan sdra. M. Septyan Qurahmad ke rumah Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Thunder warna silver dan pada sdra. M. Septyan Qurahmad saat itu tidak ikut naik ke rumah saat itu berdiri di halaman rumah beberapa menit M. Fahmi Febriansyah turun dari rumah Terdakwa dan langsung pulang bersama dengan sdra. M. Septyan Qurahmad dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu juga saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung mengejanya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencoba menghentikan laju sepeda motor M. Fahmi Febriansyah membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya ke arah samping kirinya yang pada saat itu jatuh tepat di halaman bangunan Ruko tersebut kemudian saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) langsung berhenti untuk menjaga barang yang dibuang oleh Fahmi Febriansyah dan saksi saksi Abdul Hafid, saksi Irwan serta rekannya tidak berhenti namun tetap melaju dengan sepeda motornya mengejar M. Fahmi Febriansyah dan dapat menangkap M. Fahmi Febriansyah di jalan depan rumah makan Aulia Kel. Rabadompu selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan dan rekan-rekan langsung membawa M. Fahmi Febriansyah menuju bangunan Ruko Kel. Penaraga setelah di depan bangunan Ruko saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Bima) bertanya kepada M. Fahmi Febriansyah “barang apa yang kamu buang tadi” dan dijawab oleh M. Fahmi Febriansyah “tadi yang saya buang *Shabu-Shabu* yang saya beli dari rumah Terdakwa” selanjutnya Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) menyuruh M. Fahmi Febriansyah mengambil barang berupa 1 (satu) buah lintingan plastik berisi Narkotika diduga *Shabu* yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut selanjutnya setelah diambil oleh M. Fahmi Febriansyah saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian pada saat saksi dan rekan-rekan sampai di rumah Terdakwa saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) mencari Ketua RT dan Sekretaris RT setempat yang diketahui bernama sdr. Muhammad, SP, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat. Narkoba Polresta Bima) masuk di dalam rumah Terdakwa ada sdr. Hero Lang Lang Buana, sdr. Rahmanul Ijtihad dan sdr. Dian Rachmani istri Terdakwa, setelah datang Sekretaris RT, penggeledahan dilakukan mulai di kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) kamar tengah dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan karung sampah yang berada di lorong sebelah Utara kamar tengah, adapun barang yang ditemukan berupa 2 (dua) linting berbentuk rokok kertas papir yang diduga berisi daun Ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, di dalam plastik ditemukan berupa batang kering diduga batang Ganja, 3 (tiga) lembar plastik klip diduga sisa pembungkus *Shabu*, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kamar sebelah Selatan dari kamar tengah di lantai 2 (dua), ditemukan di dalam bufet berupa bong dari botol plastik cap kaki tiga, dan 2 (dua) buah bong dari botol plastik berukuran kecil, dan beberapa lembar plastik klip, selanjutnya ditemukan di bawah rak piring berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisi penuh plastik klip, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* ditemukan di dalam laci meja, 9 (sembilan) buah korek api gas ditemukan di atas meja, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam saat itu sedang di cas, dengan ditemukannya barang bukti dari sdr. M. Fahmi Febriansyah serta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Irwan, saksi Israfil, saksi Dadang Haris Nasution (masing-masing anggota Sat.

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Bima) langsung membawa Terdakwa dan sdr. M. Fahmi Febriansyah ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM Mataram surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor PM.01.05.108A1.06.15. 1444, tanggal 26 Juni 2015 yang merupakan laporan hasil uji Lab. berdasarkan surat permintaan pengujian Laboratorium Nomor R/362/VI/2015/Res Bima Kota tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Muhammad Harun tersebut berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20.05.0115 K Juni 2015 barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* dan berdasarkan hasil uji Lab. Nomor 15.108.99.20 05.0116 K Juni 2015 barang bukti tersebut adalah Ganja. (*Methamphetamine* dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Berdasarkan hasil pemeriksaan test Narkoba dalam *urine* MUHAMMAD HARUN yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa Nurfitriati, Amak dan Kepala Instalasi Laboratorium Sri Mulyati. SKM, dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* E (AMP): +/Positif, Cannabinoids (YHC): +/Positif, Cocain (COC): -/Negatif, Opiate (OPI): -/Negatif dengan hasil kesimpulan Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 23 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARUN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Harun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* berisi sisa *Shabu* seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram berat kotor, 2 (dua) linting Narkotika diduga Ganja seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus batang kering Narkotika diduga Ganja seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 9 (sembilan) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu*, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.Rbi tanggal 8 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tiga (3) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* berisi sisa *Shabu* seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram berat kotor;
  - Dua (2) linting Narkotika diduga Ganja seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram;
  - Satu (1) bungkus batang kering Narkotika diduga Ganja seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
  - Satu (1) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batang kering Narkotika diduga Ganja seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
  - Satu (1) buah tabung kaca kecil;
  - Satu (1) bungkus pipet plastik;
  - Tiga (3) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - Sembilan (9) buah korek api gas;
  - Tiga (3) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu*;
  - Empat (4) bungkus plastik klip bening;
  - Satu (1) buah kotak warna hitam berisi plastik klip;
  - Sepuluh (10) buah potongan pipet plastik;
  - Satu (1) buah HP OPPO warna hitam;
  - Delapan (8) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 03/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 28 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.Rbi tanggal 8 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai poin ke 3 khususnya pidana kurungan diganti dengan pidana penjara;
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga (3) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* berisi sisa *Shabu* seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram berat kotor;
- Dua (2) linting Narkotika diduga Ganja seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Satu (1) bungkus batang kering Narkotika diduga Ganja seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Satu (1) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Batang kering Narkotika diduga Ganja seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Satu (1) buah tabung kaca kecil;
- Satu (1) bungkus pipet plastik;
- Tiga (3) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Sembilan (9) buah korek api gas;
- Tiga (3) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu*;
- Empat (4) bungkus plastik klip bening;
- Satu (1) buah kotak warna hitam berisi plastik klip;
- Sepuluh (10) buah potongan pipet plastik;
- Satu (1) buah HP OPPO warna hitam;
- Delapan (8) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima pada tanggal 14 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya mengenai Pasal yang dibuktikan serta mengenai pembedaannya kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Muhammad Harun karena telah sesuai dengan takta-fakta dalam persidangan sedangkan pertimbangan mengenai barang bukti kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Bahwa alasan kami dalam mengajukan kasasi adalah bukan termasuk lingkup yang dimaksudkan dalam Pasal 225 KUHP mengenai dasar dalam mengajukan kasasi, namun khusus mengenai barang bukti yang seluruhnya dirampas untuk negara seperti dalam Pasal 101 dan Pasal 136 UU No 35 tahun 2009 yang mensyaratkan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara." Mengingat penggunaan interpretasi sistematis atau dogmatis, yaitu "Setiap peristiwa hukum senantiasa terjadi saling ketergantungan atau saling berhubungan (interdependensi) dengan peristiwa yang lain. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan peraturan hukum yang lain, beberapa peraturan hukum yang mengandung beberapa persamaan baik mengenai unsur-unsurnya maupun tujuan untuk mencapai suatu obyek merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan tertentu, akan tetapi antara peraturan-peraturan itu sering berhubungan intern. Menafsirkan Undang-Undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang lain itulah yang dinamakan interpretasi sistematis, dengan metode penafsiran sistematis ini hendak dikatakan bahwa dalam menafsirkan Undang-Undang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan dan terhadap barang bukti Narkotika serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang jika dirampas untuk Negara tidak

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, (karena termasuk Narkotika Golongan I) maupun dilakukan penjualan lelang oleh Kejaksaan yang secara yuridis normatif barang bukti Narkotika atau Prekursor Narkotika tidak diperbolehkan untuk dijual lelang, maka dengan tidak diaturnya barang bukti Narkotika Dirampas untuk dimusnahkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga ketentuan pada Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain" dan pada Pasal 194 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi," menjadi pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap barang bukti Narkotika serta alat-alat yang digunakan dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara atas nama Muhammad Harun.

Dengan tidak diaturnya secara jelas tentang pemusnahan barang bukti setelah putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2013, yang memuat ketentuan pemusnahan barang bukti oleh Jaksa sebagaimana Pasal 26 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dilakukan oleh Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" yang pelaksanaannya diatur pada Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "pelaksanaan pemusnahan oleh Jaksa

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara RI dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait anggota masyarakat setempat sebagai saksi."

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah R.I Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka lengkaplah ketentuan yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti Narkotika terutama barang bukti Narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap barang bukti Narkotika "dirampas untuk dimusnahkan" yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Permohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah keberatan tentang amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menyatakan semua barang bukti perkara *a quo* dinyatakan dirampas untuk Negara. Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara."

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut di luar lingkup Pasal 253 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur dasar pengajuan kasasi. Lagipula dalam alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung menilai Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Barang bukti uang merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana dan barang bukti HP digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti selain dan selebihnya karena tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan maka dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan;

- Dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan perbaikan sekedar mengubah pidana pengganti denda dari pidana kurungan menjadi pidana penjara, terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pasal yang terbukti sebagai dasar penjatihan putusan. Pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi tertulis "Memperhatikan Pasal 127 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.... dst," seharus tertulis "Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika... dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 03/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 28 Januari 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.Rbi tanggal 8 Desember 2015, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 03/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 28 Januari 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.Rbi

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2015, sekedar mengenai pencantuman pasal yang terbukti sebagai dasar penjatuhan putusan dan penetapan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HARUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tiga (3) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu* berisi sisa *Shabu* seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram berat kotor;
- Dua (2) linting Narkotika jenis Ganja seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Satu (1) bungkus batang kering Narkotika jenis Ganja seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Satu (1) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Batang kering Narkotika jenis Ganja seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Satu (1) buah tabung kaca kecil;
- Satu (1) bungkus pipet plastik;
- Tiga (3) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Sembilan (9) buah korek api gas;
- Tiga (3) lembar plastik klip bekas pembungkus *Shabu*;
- Empat (4) bungkus plastik klip bening;
- Satu (1) buah kotak warna hitam berisi plastik klip;
- Sepuluh (10) buah potongan pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu (1) buah HP OPPO warna hitam;
- Delapan (8) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2016**, oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Desnayeti M, S.H., M.H

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001